## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 20 TAHUN 1999 SERI B NOMOR SERI 12

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 28 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tentang Retribusi Daerah, maka retribusi izin trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang trayek dan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar perlu disesuaikan;

b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 3 darurat tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9 sebagai Undang-Undang);
  - 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok- pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
  - 3. Undang-Undang nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomoh 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 3186);
  - 4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
  - 5. Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  - 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosuder Pengesahan Peraturan daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

## MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum;
- i. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, pengunaan sumber daya alam, baranng, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keselestarian lingkungan;
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- k. Angkutan Umum adalah setiap pengangkutan orang dan atau barang dengan mengunakan kendaraan bermotor umum yang dipungut bayaran;
- 1. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah Kabupaten dengan mengunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;

- m. Trayek adalah route
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratutan perudangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

## Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan:

- 1. Kartu Tanda Penduduk;
- 2. Akte Kelahiran:
- 3. Akte Perkawinan;
- 4. Akte Perceraian;
- 5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- 6. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
- 7. Akte Kamatian.

## Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribada atau badan yang memperoleh jasa pencetakan kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil golongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil yang dicetak.

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

- 1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- 2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:
  - a. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk Rp 3.500,-
  - b. Penggantian biaya cetak akte catatan sipil:
    - 1. Akte kelahiran Rp 10.000,-
    - 2. Akte perkawinan Rp 50.000,-
    - 3. Akte perceraian Rp 100.000,-
    - 4. Akte pengesahan dan pengakuan anak Rp. 75.000,-
    - 5. Akte ganti nama bagi warga Negara asing Rp 10.000,-
    - 6. akte kematian Rp 10.000,-

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil diberikan.

# BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

# BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 13

1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

# BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- 2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar, mahasiswa.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

# BAB XIV PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidkan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

# BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar nomor 09 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetepkan di Martapura pada tanggal 28 Juli 1998

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANJAR K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.43-861 TAHUN 1999 Tanggal 10 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar nomor 09 tahun 1999 Seri B nomor seri 1 tanggal 25 Agustus 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H.RUDY ARIFFIN NIP. 010 078 940

## PENJELASAN

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 14 TAHUN 1998

## **TENTANG**

# RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

## A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi daerah maka penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat II untuk dipungut.

Dalam rangka pelaksnaan, penerbitan KTP dan Akta catatan sipil memerlukan biaya yang cukup memadai untuk pengadaannya. Oleh karena itu untuk kelancaran dan penerbitan maka terhadap penerbitannya dipungut biaya pengganti cetak.

Sebagai landasan hokum pemungutan agar dapat memberikan kepastian hokum kepada masyarakat maka retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd 18 : cukup jelas.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

<u>Drs. H. RUDY ARIFFIN</u> NIP. 010 078 940